

TATA TERTIB**CODE OF CONDUCT****RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING SHAREHOLDERS****PT TRANSKON JAYA TBK****PT TRANSKON JAYA TBK****KETENTUAN UMUM****GENERAL PROVISIONS**

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transkon Jaya Tbk ("Perseroan") tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :

This Meeting is the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Transkon Jaya Tbk ("Company") in 2022, with details as follows:

Hari/Tanggal : Jumat, 16 September 2022.

Day/Date : Friday, September 16, 2022.

Waktu : 09.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") – Selesai.

Time : 09.00 Western Indonesian Time ("WIB") – End.

Tempat : Grand Jatra Hotel, Lantai 8, Balikpapan Superblock, Jl. Jenderal Sudirman No.47, Balikpapan.

Venue : Grand Jatra Hotel, Lantai 8, Balikpapan Superblock, Jl. Jenderal Sudirman No.47, Balikpapan.

Mekanisme : Secara Fisik dan Elektronik menggunakan platform e-RUPS KSEI.

Mechanism : Physical and Electronical meeting, using KSEI e-GMS System.

Konferensi : AKSes dalam format Webinar Zoom.

Media : AKSes in Zoom Webinar format.

Media
(untuk selanjutnya disebut sebagai "Rapat").

Conferencing
(here in after referred to ass the "Meeting").

PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**PREVENTION OF THE SPREAD OF COVID-19**

Perseroan mendukung penuh program Pemerintah dalam pencegahan penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19")*. Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di pasar modal serta kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait Covid-19, protokol kesehatan, dan ketentuan terkait lainnya, oleh karena itu Perseroan menerapkan :

The Company fully supports the Government's program in preventing the spread of the Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19") outbreak. By taking into account the provisions in force in the capital market as well as the latest policies issued by the Government regarding Covid-19, health protocols, and other related provisions, the Company therefore implements :

1. Protokol Kesehatan Dan Keamanan**1. Health And Safety Protocol**

Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir secara fisik ke lokasi Rapat wajib mematuhi protokol kesehatan dan keamanan yang ditetapkan oleh Perseroan dan/atau pengelola gedung dimana Rapat diselenggarakan. Langkah pencegahan berikut akan dilakukan sebelum memasuki ruang Rapat:

- Pemeriksaan Suhu Tubuh (suhu harus dibawah 37°C);
- Memperlihatkan sertifikat vaksin ke-3 (tiga)

Shareholders and/or their proxies who are physically present at the location of the Meeting must comply with the health and safety protocols set by the Company and/or the management of the building where the Meeting is held. The following precautions will be taken before entering the Meeting room :

- *Examination of body temperature (must be under 37°C);*
- *Show the 3rd (third) vaccine certificate to the*

kepada Petugas Registrasi sebelum memasuki ruangan Rapat;

- Menyerahkan Formulir Deklarasi kesehatan yang dapat diunduh melalui Website Perseroan;
- Penggunaan Masker diwajibkan sepanjang berjalannya Rapat.

Perseroan menyediakan cairan *antiseptic* dan masker bagi Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

Registration Officer before entering the Meeting room;

- *Submit a Health Declaration Form which can be downloaded through the Company's Website;*
- *The use of masks is required throughout the Meeting.*

The Company provides antiseptic liquid and masks for Shareholders and/or Proxies of Shareholders who attend the Meeting.

2. Ketentuan Kehadiran

a. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip kehati – hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Covid-19 yang merujuk pada ketentuan kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan mempertimbangkan POJK 15/2020, Perseroan dengan ini mengimbau kepada Para Pemegang Saham yang merupakan Para Pemegang Saham tanpa Warkat (*Scripless Shareholders*) disarankan untuk menggunakan sistem **eASY.KSEI** milik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) baik untuk menghadiri dan memberikan suaranya secara langsung dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasanya melalui sistem e-Proxy pada **eASY.KSEI** kepada pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.

b. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Pemegang Saham Warkat (*Script Shareholders*) disarankan untuk menguasakan kehadirannya kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan, untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya dalam Rapat dengan cara mengisi Formulir Surat Kuasa yang Perseroan telah sediakan di situs Website Perseroan sejak tanggal Pemanggilan, dan menyerahkannya ke Perseroan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu **PT Adimitra Jasa Korpora** yang beralamat di **Kirana Boutique Office Blok F3 No.5 Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta**

2. Limitation of Meeting's Participants

a. *By prioritizing the principles of prudence and vigilance against the latest developments in conditions related to the Covid-19 pandemic which refers to the latest policy provisions issued by the Government and taking into account POJK 15/2020, the Company hereby appeals to Shareholders who are Shareholders without Script (Scripless Shareholders) are advised to use the eASY.KSEI system belonging to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) either to attend and cast their votes in person at the Meeting electronically or to give their power of attorney through the e-Proxy system on eASY.KSEI to an independent party appointed by the Company.*

b. *Shareholders who are script shareholders (Script Shareholders) are advised to authorize their presence to an Independent Party appointed by the Company, to attend and cast their votes at the Meeting by filling out the Power of Attorney Form which the Company has provided on the Company's Website from the date of the summons, and submit it to the Company through the Company's Securities Administration Bureau, namely **PT Adimitra Jasa Korpora**, having its address at **Kirana Boutique Office Blok F3 No.5 Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading North Jakarta, Special Capital Region of Jakarta 14240**, no later than*

14240, selambat-lambatnya **2 (dua) hari** sebelum Rapat atau pada **Rabu, 14 September 2022** Pukul **16.00 WIB**. Surat Kuasa yang diterima oleh Perseroan lewat dari waktu tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan oleh Penerima Kuasa untuk menghadiri Rapat.

2 (two) days before the Meeting or on Wednesday, September 14, 2022 at 16.00 WIB.
The Power of Attorney received by the Company after that time is deemed not to meet the requirements to be used by the Proxy to attend the Meeting.

RUJUKAN DAN DASAR HUKUM	REFRENCES AND LEGAL BASIS
1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");	1. <i>The Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company Law ("LLC");</i>
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020");	2. <i>Regulation of Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("FSAR No. 15/2020");</i>
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020");	3. <i>Regulation of Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("FSAR No. 16/2020");</i>
4. Anggaran Dasar Perseroan;	4. <i>The Articles of Association of the Company;</i>
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease-2019 ("Covid-19");	5. <i>Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 11 Year 2020 concerning Determination Public Health Emergency towards Corona Virus Disease-2019 ("Covid-19");</i>
6. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04/2020 tertanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan	6. <i>Financial Services Authority Letter No. S-124/D.04/2020 dated 24 April 2020 regarding Certain Conditions in the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies; and</i>
7. Surat Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KSEI4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham.	7. <i>Indonesia Central Securities Depository Letter No. No. KSEI-4012/DIR/0521 dated 31 Mei 2021 regarding Implementation of -Proxy Module and e-Voting Module in eASY.KSEI Apps along with General Meeting of Shareholders Broadcasting Feature.</i>

BAHASA	LANGUAGE
Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Dalam	<i>The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia. Any</i>

hal terdapat pengungkapan atau terminology yang menggunakan Bahasa Inggris akan disertakan penjelasannya secara ringkas dalam Bahasa Indonesia.

Perseroan juga akan menampilkan materi dalam Bahasa Inggris untuk Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang tidak dapat memahami Bahasa Indonesia.

terms or description stated in English will be explained in summary using Bahasa Indonesia.

For foreign Shareholders and/or their Proxies, the Company will provide English translation of meeting agenda in order for all Meeting participants to understand better the proceeding

KETUA RAPAT	CHAIRMAN OF THE MEETING
1. Sesuai Pasal 22.1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris ("Ketua Rapat").	1. <i>In accordance with the Article 22.1 of the Company's Articles of Associations, the Meeting shall be chaired by one of the members of the Board of Commissioners that is appointed by the Board of Commissioners ("Chairman").</i>
2. Dalam jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak untuk: a. Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; b. Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan di luar Tata Tertib selama itu dianggap penting dan/atau mendesak.	2. <i>During the Meeting, Chairman shall be entitled to:</i> a. <i>Decide Meeting's procedures that have not been regulated or have not been sufficiently regulated in this Rules of Conduct;</i> b. <i>Take necessary actions outside the Rules of Conduct as long as it is deemed important and/or urgent.</i>
3. Pada saat pembukaan Rapat, Ketua Rapat akan memberikan penjelasan paling kurang mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara atau agenda Rapat, mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham.	3. <i>During the opening of the Meeting, the Chairman will explain at minimum latest conditions of the Company in general, the Meeting's agenda, the decision-making mechanisms, and the implementation to use the shareholder rights.</i>
PESERTA RAPAT	MEETING PARTICIPANTS
1. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 24 Agustus 2022 Pukul 16.00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, 24 Agustus 2022 atau kuasanya yang sah yang terdaftar dalam sistem eASY.KSEI .	1. <i>Shareholders who are entitled to attend and vote at the Meeting are those registered in the Company's Register of Shareholders on Wednesday, August 24, 2022 at 16.00 WIB or the owner of the securities account balance in KSEI Collective Custody at the close of share trading on Wednesday, August 24, 2022 or their proxies who registered in the eASY.KSEI system.</i>
2. Peserta Rapat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat/pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.	2. <i>Meeting Participants has a right to convey his/her opinions/questions and to vote in the Meeting.</i>

3. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham dalam Rapat, namun dalam pemungutan suara dalam Rapat pihak-pihak tersebut dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, dan oleh karenanya suara-suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat dianggap batal dan tidak sah dan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara, kecuali untuk pemberian kuasa secara elektronik (**e-Proxy**), dimana pihak-pihak tersebut tidak dapat menjadi penerima kuasa sama sekali.
4. Peserta Rapat yang bukan merupakan Pemegang Saham Perseroan dan/atau kuasa Para Pemegang Saham Perseroan merupakan tamu undangan yang hadir berdasarkan undangan Direksi Perseroan dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, pertanyaan, termasuk memberikan suara dalam Rapat.
3. *Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and the employees of the Company are allowed to act as the Shareholders proxies to attend the Meeting, but they are not authorized to act as proxies to cast their votes at the Meeting. Their votes which addressed in the Meeting as a proxy will be deemed void and invalid and will not be counted. Those parties, however, are not allowed to act as proxies at all if the authority is given electronically (**e-Proxy**).*
4. *Meeting participants who are not Shareholders of the Company and/or proxies of the Shareholders of the Company are invited guests who are present at the invitation of the Board of Directors of the Company and do not have the right to issue opinions, questions, including voting in the Meeting.*

KUORUM KEHADIRAN		ATTENDANCE QUORUM
1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)		1. <i>Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”)</i>
Sesuai ketentuan Pasal 26.2 Anggaran Dasar Perseroan Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau kuasa Para Pemegang Saham yang sah yang mewakili :		<i>In accordance with the provisions of Article 26.2 of the Company's Articles of Association, Meetings are valid and may be held and take binding decisions if attended by the Shareholders or their legal proxies representing:</i>
<p>a. untuk mata acara pertama: lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan</p> <p>b. untuk mata acara kedua: paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.</p>		<p>a. for the first agenda of the Meeting: more than 1/2 (one half) of total issued shares of the Company with valid voting rights, and</p> <p>b. for the second agenda of the Meeting: at least 2/3 (two thirds) of total issued shares of the Company with valid voting rights.</p>
2. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat.		2. <i>The calculation of attending Shareholders or shareholders represented in the meeting will only be done 1 (one) time by the Notary at the beginning of the Meeting before the Meeting is officially opened by the Chairman of the Meeting.</i>

- 3. Bagi Pemegang Saham yang telah menguasakan kehadirannya kepada Kuasa yang ditunjuk, maka Pemegang Saham tersebut tidak perlu hadir secara fisik maupun virtual di Rapat dan kuorum kehadiran hanya akan memperhitungkan kehadiran fisik atau virtual dari Kuasanya tersebut.
- 4. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui pemungutan suara secara elektronik (“**e-Voting**”) sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
- 5. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui sistem **eASY.KSEI**.
- 3. *If the Shareholders has granted their rights to their Proxies, such Shareholders are not required to be physically or virtually present at the Meeting and his/her attendance will only be noted by physical or virtual attendance of their Proxies.*
- 4. *In the event that the Shareholders or their Proxies have cast their votes through electronic voting (“e-Voting”) before the Meeting is held in accordance with the prevailing laws and regulations, the Shareholders or their Proxies are considered valid to attend the Meeting.*
- 5. *Shareholders and/or their Proxies can only register 1 (one) time through eASY.KSEI system.*

TANYA JAWAB

- 1. Untuk setiap Mata Acara akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan.
- 2. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi via media *conferencing* dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia di platform conferencing yang digunakan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki dan Mata Acara yang relevan.
- 3. Tiap Pemegang Saham atau Kuasanya diberikan pembatasan 3 (tiga) pertanyaan untuk tiap Mata Acara.
- 4. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara berurutan.
- 5. Dalam menjawab pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasanya, Pimpinan Rapat dapat meminta

QUESTIONS AND ANSWER

- 1. *Qustions & Answer session will be available for every Agenda of the Meeting, the questions are limited to matters related to Agenda and to be delivered briefly and straight to the point.*
- 2. *Shareholders or their Proxies joining via conference can also participate and ask questions via chat room provided within the conferencing platform, by mentioning their name, share ownership, and which agenda.*
- 3. *Each Shareholders and/or their Proxies are limited to maximum 3 (three) questions per Agenda item.*
- 4. *After all questions and/or comments conveyed, the Chairman will answer and/or respond to the said questions in an orderly manner.*
- 5. *Dalam menjawab pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasanya, Pimpinan Rapat dapat meminta*

anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

KEPUTUSAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

RESOLUTIONS AND VOTING PROCEDURE

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. Keputusan adalah sah jika disetujui:

Untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

 - a. untuk mata acara pertama: lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat, dan
 - b. untuk mata acara kedua: paling sedikit dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat
4. Berdasarkan Pasal 23.11 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
5. Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) POJK 16/2020, maka Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau "**Abstain**", dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
6. Hasil pemungutan suara untuk masing-masing dan/atau seluruh mata acara Rapat akan dibacakan oleh Notaris setelah selesainya pemaparan seluruh mata acara Rapat.
1. *Meeting's resolutions will be adopted on the basis of consensus.*
2. *Each share shall give a right to its owner to issue 1 (one) vote.*
3. *Resolutions will be adopted provided if it is approved by:*

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders

 - a. for the first: agenda of the Meeting, more than 1/2 (one-half) of the total votes validly casted in the Meeting, and
 - b. for the second agenda of the Meeting: at least 2/3 (two-thirds) of the total votes validly casted in the Meeting
1. Pursuant to Article 23.11 the Company's Articles of Association, the Shareholder with legal voting rights who attends in the Meeting who is not casted the vote or abstain shall be considered to cast the same vote as the majority of the shareholders vote casted at the Meeting.
5. *Pursuant to Article 11 paragraph (6) POJK 16/2020, Shareholders with lawful voting rights present electronically/via online in the Meeting but not casting their vote or cast an "**Abstain**" vote, will be considered present at the Meeting and pass the same vote as the majority shareholders who cast their vote and counted as the majority vote of shareholders.*
6. *Voting results for each and/or all agenda of the Meeting will be read out by the Public Notary after the completion of the presentation of all agenda of the Meeting.*

1. Pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang saham yang telah melakukan pendaftaran melalui sistem eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui *e-mail* yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk menuju platform pemungutan suara secara elektronik.
 2. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dapat mengakses platform pemungutan suara secara elektronik dan memberikan hak suaranya pada platform tersebut sejak tanggal **Recording Date, hari Rabu, tanggal 24 September 2022 hingga Pukul 12.00 WIB** dan **hari Rabu, tanggal 15 September 2022** sampai dengan pembukaan masing-masing Mata Acara yang memerlukan pemungutan suara dalam Rapat.
 3. Pemegang saham dan/atau Kuasanya dapat memberikan suara untuk setiap mata acara Rapat yang membutuhkan persetujuan Rapat dengan memilih "**SETUJU**", "**TIDAK SETUJU**", atau "**ABSTAIN**" pada kolom yang tersedia.
 4. Pemungutan suara untuk seluruh Mata Acara Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan seluruh Mata Acara Rapat dan penyampaian usulan keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat disampaikan. Pemimpin Rapat akan mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara – panduan oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak Independen akan diberikan jika diperlukan.
 5. Tata cara pemungutan suara secara elektronik dapat dilihat di situs *Website Perseroan* atau *Website KSEI*.
 6. Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut kepada peserta Rapat.
1. *Shareholders and/or their Proxies who have registered through the eASY.KSEI system will obtain a link via e-mail that has been registered by the Shareholders and/or their Proxies to go to the electronic voting platform.*
 2. *Shareholders and/or their proxies can access the voting platform electronically and cast their votes on the platform from the Recording Date, Wednesday, September 24, 2022 until 12.00 WIB and Wednesday, September 15, 2022 until the respective opening Agenda that requires voting in the Meeting.*
 3. *Shareholders and/or their Proxies can vote for each agenda item of the Meeting which requires the approval of the Meeting by selecting "AGREE", "DISAGREE", or "ABSTAIN" in the available column.*
 4. *Voting for the entire Agenda of the Meeting will be conducted after the elaboration and discussion of entire Meeting Agenda and proposed resolutions are conveyed accordingly. The Chairman will provide sufficient time for Shareholders and their Proxies to exercise and cast their vote – the Notary and Share Registrar will assist as necessary.*
 5. *The procedure for voting electronically can be seen on the Company's Website or KSEI Website.*
 6. *At the end of the voting, the Notary will read the results of the voting to the Meeting participants.*

PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat telah dilakukan Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan Aggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan Mata Acara Rapat ke Otoritas Jasa Keuangan pada hari **Rabu, 3 Agustus 2022**.

ANNOUNCEMENT AND INVITATION OF MEETING

The procedure prior to this Meeting has been fully satisfied in accordance with OJK Regulation No. 15/2020 and Company's Articles of Associations, as follows:

- a. *Notification of the Meeting Agenda to the Financial Services Authority on Wednesday, August 3, 2022.*

- b. Pengumuman Rapat pada hari **Rabu, 10 Agustus 2022**, antara lain dimuat dalam situs Website Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs Website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dan situs Website Perseroan.
- c. Pemanggilan Rapat pada hari **Kamis, 25 Agustus 2022**, antara lain dimuat dalam situs Website Bursa Efek Indonesia, situs Website KSEI, dan situs Website Perseroan.

LAIN – LAIN

Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik diharap untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan dapat mengakses tautan untuk mengikuti jalannya Rapat minimal **30 (tiga puluh) menit** sebelum dimulainya Rapat untuk keperluan perhitungan kuorum kehadiran.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

*b. Announcement of the Meeting on **Wednesday, August 10, 2022**, was published in the Indonesia Stock Exchange ("IDX") Website, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") Website, and the Company's Website.*

*c. The invitation for the Meeting on **Thursday, August 25, 2022**, was published in the Kontan daily newspaper, the Indonesia Stock Exchange Website, KSEI Website, and the Company's Website.*

OTHERS

*Shareholders and/or Proxy Shareholders who are attend in electronically are expected to use a stable internet connection and can start access the link to attend the Meeting at least **thirty (30) minutes** before the start of the Meeting for the purpose of calculating the attendance quorum.*

Other matters which have not been stipulated in this Rules of Conduct shall be further determined by the Chairman of the Meeting, with due consideration of the Articles of Association of the Company and the prevailing regulations.

Balikpapan, 25 Agustus 2022
PT Transkon Jaya Tbk
Direksi Perseroan

Balikpapan, August 25, 2022
PT Transkon Jaya Tbk
Board Of Directors of the Company